

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Sejalan dengan hal ketentuan pasal tersebut, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) berbunyi: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Maknanya, setiap orang layak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa depan demi menjamin kualitas kesehatan yang lebih baik. Dalam kerangka penyelenggaraan negara hukum, keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri. Keduanya saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang mendasari bagaimana negara mengatur dan melindungi warganya.

Melalui mekanisme hukum, pelaksanaan dan pemenuhan HAM dapat dicapai karena adanya keterkaitan dan penguatan timbal balik antara tiga nilai dasar yang menjadi fondasinya. Keadaan tersebut berlaku bagi seluruh jenis hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hak ini merupakan bagian dari hak dasar manusia untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung tercapainya kesejahteraan serta kehidupan

yang layak dan bermartabat.¹ Jenis HAM ini termasuk ke dalam kategori *rights to environment* yang berarti Hak Asasi Manusia yang terkait dengan lingkungan sehingga jenis HAM ini bukan *environment's right* dengan alasan fokusnya terletak pada manusia. Pemenuhan hak tersebut pada dasarnya berkontribusi pada terciptanya kualitas hidup yang baik, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kapasitas serta kemauan politik pemerintah. Ketergantungan ini sering kali memunculkan berbagai hambatan dalam proses pemenuhannya.²

Indonesia telah menetapkan arah pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup melalui berbagai instrumen, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Kedua pengaturan ini menjadi dasar utama dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat nasional. Namun demikian, meskipun kerangka regulasi tersebut telah disusun secara komprehensif, berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia masih belum dapat ditanggulangi dengan optimal. Salah satunya ialah masalah sampah yang hingga saat ini masih menjadi problematika secara nasional. Masalah sampah hingga saat ini masih menjadi suatu permasalahan nasional yang masih belum dapat ditangani dengan maksimal.

Melalui informasi yang dikutip dari SIPSN mengenai hasil pelaporan data oleh 307 kabupaten/kota se-Indonesia Tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah

¹ Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, 2023, “*Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelaanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia*,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No.1, 2023, hlm.122.

² *Ibid*, hlm. 123

timbulan sampah sebanyak 33.345.126,82 ton per tahun dengan jumlah sampah yang dapat dikelola sebesar 60.02% atau 20.014.452,81 ton per tahun dan total sampah yang tidak terkelola sebesar 39,98% atau 13.330.674,01 ton per tahun.³

Jumlah sampah yang dapat dikelola ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Tahun 2023 jumlah sampah yang dapat dikelola sebesar 23.628.074,39 ton per tahun, artinya jumlah timbunan sampah ini semakin meningkat yang menyebabkan jumlah sampah yang dapat dikelola menjadi menurun.

Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sampah dapat didefinisikan sebagai sisa benda atau bahan yang berasal dari kegiatan manusia dan sudah tidak berguna lagi, baik karena sudah tidak dipakai lagi, tidak diperlukan lagi, maupun dengan sengaja dibuang. Mengacu pada pengertian tersebut, sampah pada dasarnya merupakan sesuatu yang dianggap tidak bernilai sehingga masyarakat cenderung melepaskannya ke lingkungan.⁴ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU PS), sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan manusia sehari-hari atau hasil dari proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu penyebab timbulan sampah kian hari makin meningkat adalah perilaku masyarakat yang langsung menempatkan sampah ke lingkungan tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Kebiasaan ini tidak hanya mencemari lingkungan

³ (SIPSN), S.I, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024*, Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

⁴ Akbil Mastufatul, Safira Nuris, dan Niken Pupitasari, 2023 “*Permasalahan Sampah Dan Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Tanjung Jember*,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, Vol.4., No. 2, 2023, hlm. 123.

tetapi juga berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan dan turut dapat merusak lingkungan.

Lingkungan berperan krusial dalam mendukung kelangsungan hidup semua makhluk di planet ini, dengan kelestariannya sebagai kunci utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan ketersediaan sumber daya alam vital, serta menyediakan aset berharga bagi kualitas hidup manusia dan keberlanjutan ekosistem, meskipun kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia telah memicu berbagai bentuk pencemaran yang mengancam keseimbangan ekologis dan kesehatan masyarakat.⁵

Pengertian pencemaran lingkungan secara yuridis terdapat di dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH, pencemaran lingkungan hidup dimaknai sebagai: “Masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke lingkungan akibat aktivitas manusia sehingga melewati batas baku mutu yang ditetapkan.”

Berdasarkan pemahaman tersebut, Bintaro berpendapat bahwa keberadaan tumpukan sampah yang menganggu keindahan dan kenyamanan lingkungan masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk pencemaran. Kondisi ini sekaligus mencerminkan terjadinya degradasi lingkungan yang memiliki dampak sosial bagi masyarakat.⁶

Terjadinya penumpukan sampah ini turut memperburuk kondisi lingkungan, karena komposisinya yang tercampur di dalam sebuah Tempat Pembuangan Akhir Sampah sehingga dalam pengelolaan sampah pun menjadi terhambat. Jika ditelisik

⁵ Alvina Masya Sabilla, Lusiati Musfiroh dan Nugroho Prasetya Adi, 2024, “*Analisis Dampak Timbunan Sampah Terhadap Pencemaran Lingkungan di TPA Sampah Wonorejo Kabupaten Wonosobo*”, Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 8, No. 7, 2024, hlm. 887.

⁶ Azizah, N. 2021. Dampak Dari Sampah Rumah Tangga Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan, Vol. 1, No.1, 2021, hlm.2.

lebih mendalam maka dapat dilihat bahwa komposisi tumpukan sampah mendominasi di tahun 2024 yaitu:

Gambar 1.1

Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah



Sumber : SIPSN

Berdasarkan data dari laman SIPSN Tahun 2024, jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sisa makanan dengan persentase 39,41% dan disusul dengan sampah plastik dengan persentase 19,55%.⁷ Sampah sisa makanan yang mendominasi ini merupakan salah satu bentuk dari sampah rumah tangga berbentuk limbah organik. Jika limbah organik tidak diproses dengan benar maka dapat mengakibatkan pembusukan yang menghasilkan gas metana. Gas metana adalah salah satu jenis gas yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan dan perubahan iklim di tingkat dunia.⁸

Sementara itu, sampah plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu cukup lama bahkan sampai bertahun-tahun untuk bisa terurai dan turut mengandung zat beracun. Bila sampah plastik ditimbun di

⁷ (SIPSN), S.I, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024*, Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

⁸ Utami, A. P., Pane, N. N. A., & Hasibuan, A. (2023). "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup". Cross-border, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 1109.

tanah maka akan menyebabkan kerusakan tanah. Namun, apabila dilakukan pembakaran maka akan menyebabkan polusi udara.⁹ Untuk mencegah munculnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri maupun aktivitas manusia pada umumnya, diperlukan upaya pengendalian lingkungan melalui penetapan baku mutu lingkungan sebagai standar yang harus dipatuhi.¹⁰ Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai alat untuk menilai tingkat pencemaran yang terjadi di lingkungan.¹¹

Secara yuridis pengertian baku mutu lingkungan hidup terdapat di dalam Pasal 1 angka 13 UU PPLH, baku mutu lingkungan hidup dimaknai sebagai: “Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain, termasuk unsur pencemar, yang diperbolehkan dalam suatu sumber daya lingkungan.” Ketika kualitas lingkungan seperti tanah maupun air telah melampaui baku mutu maka pencemaran pun tidak dapat dihindari sehingga dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik untuk mengatasi hal tersebut.

Salah satu daerah di Indonesia yang turut menjadi penyumbang penghasil sampah terbesar di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah, Provinsi Sumatera Barat menyumbang timbulan sampah sebanyak 452.490,74 ton sampah di tahun 2021, tahun 2022 sebanyak 958.235.32 ton, tahun 2023 sebanyak 866.161.92 ton dan terakhir di tahun 2024 sebanyak 798.430.66 ton.¹² Dari jumlah timbulan sampah tersebut dapat dipahami bahwa

⁹ Dalilah, E. A. 2021. Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan, Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 2.

¹⁰Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, 2022, “*Pencegahan Pencemaran Lingkungan*,” SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan, Vol.1, No.1, 2022, hlm.3.

¹¹ Rahmadi Takdir, 2021, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Ketiga*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 82.

¹² *Ibid.*

dari tahun ke tahun jumlah timbulan sampah masih cukup tinggi terutama di tahun 2022 terjadi lonjakan timbulan sampah dan mulai menurun di tahun berikutnya. Namun, penurunan ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk Provinsi yang menjamin terciptanya kondisi lingkungan hidup yang layak dan sehat,

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dengan komposisi 12 Kabupaten dan 7 Kota yang mempunyai 179 Kecamatan dan 1.160 Kelurahan/nagari. Angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk provinsi dengan skala luas di Indonesia, sehingga persoalan sampah masih belum dapat ditangani secara optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Barat khususnya dalam pengelolaan sampah adalah *overcapacity*. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. TPA yang disediakan oleh pemerintah setempat nyatanya kini telah penuh bahkan sudah melebihi kapasitas yang mengakibatkan timbulan sampah semakin meninggi yang berakibat kepada pencemaran lingkungan baik itu pencemaran terhadap air, tanah, maupun udara. Jika tidak diatasi maka permasalahan ini akan memperburuk kualitas kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan sampah saat ini berhadapan dengan berbagai persoalan yang semakin rumit. Tantangan tersebut antara lain berupa meningkatnya volume timbulan sampah, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat, serta kendala pada tahap pembuangan akhir. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak bisa dilepaskan dari peran negara dan kolaborasi berbagai unsur dalam

masyarakat, termasuk sektor dunia usaha.¹³ Dengan demikian, pengelolaan sampah menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang memerlukan pengaturan melalui regulasi, agar dapat menjamin terciptanya kenyamanan serta mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan layak bagi masyarakat.

Pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 1 angka (5) UU PS yakni:

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.” Mengacu pada pengertian tersebut, pengelolaan sampah mencakup dua aspek utama yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat. Upaya pengurangan bertujuan menekan volume sampah sejak dari sumbernya, sedangkan penanganan menentukan sejauh mana sampah yang sudah dihasilkan dapat dikelola dengan baik agar tidak menumpuk dan memicu masalah lingkungan.

Berdasarkan informasi dari SIPSN dapat diketahui mengenai komposisi timbulan sampah di Sumatera Barat, yaitu:¹⁴

¹³ Verdy Verdianto dan Tundjung Herning Sitabuana, 2021, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*”, Vol.4, No.3, 2021, hlm. 4789.

¹⁴ (SIPSN), S.I, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024*, Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup dan Ketahanan, melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Gambar 1.2
Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah Provinsi Sumatera Barat



Dari informasi ini terlihat bahwasannya sampah yang mendominasi di seluruh Tempat Pembuangan Sampah di Sumatera Barat adalah sisa makanan dengan persentase hampir 50% yakni 45.32% dan disusul dengan sampah plastik dengan persentase 18.71%. Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga tepatnya dalam Pasal 5 nya yang berbunyi:

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Dari Peraturan tersebut dapat dimaknai bahwasannya komitmen pemerintah adalah pengurangan sebesar 30% dan penanganan sebesar 70%. Namun, berdasarkan informasi yang dikutip dari SIPSN nyatanya Provinsi Sumatera Barat belum memenuhi komitmen tersebut. Hal ini dibuktikan di tahun 2024 pengurangan sampah hanya berkisar 10.77% - 26.18%. Angka ini tentunya masih jauh dari harapan, artinya dibutuhkan metode penanggulangan yang lebih serius dari pemerintah untuk mengatasinya. Pengelolaan sampah ini pun kemudian dijadikan sebagai bentuk menanggulangi permasalahan *overcapacity* TPA. Berdasarkan konteks Hukum Lingkungan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b UU PPLH menyatakan bahwa: “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui penanggulangan.” Maka dalam hal ini penanggulangan dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif *overcapacity* TPA serta mencegah agar kondisi tersebut tidak semakin parah di masa mendatang. Penanggulangan sampah berarti tidak mengatasi secara teknis saja melainkan mencakup strategi pengelolaan sampah meliputi strategi pengurangan dan penanganan sampah.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah dengan timbulan sampah tertinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki wilayah yang relatif kecil, yakni hanya sekitar 23.560 kilo meter persegi, sehingga menjadikan kota ini sebagai kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini tercermin pula dari struktur wilayahnya yang hanya terdiri atas dua kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur dengan total 16 kelurahan. Secara geografis, Kota Padang Panjang menempati posisi strategis karena berada pada jalur penghubung antara Kota Padang,

Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Namun, letak strategis tersebut juga dihadapkan pada berbagai persoalan lingkungan perkotaan seperti peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk, persoalan persampahan, sanitasi kota, hingga penurunan kualitas air. Kompleksitas masalah semakin meningkat ketika laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam manajemen lingkungan perkotaan di Kota Padang Panjang.¹⁵

Berdasarkan informasi dari SIPSN, jumlah timbulan sampah di Kota Padang Panjang adalah 18,371.45ton dengan pengurangan sampah hanya sebanyak 16.64% dari timbulan sampah.¹⁶ Jumlah pengurangan ini tentunya masih jauh dari komitmen pemerintah yang menginginkan adanya pengurangan sampah sebanyak 30 persen dari timbulan sampah. Pengelolaan sampah yang belum maksimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menyebabkan TPA Sampah Kota Padang Panjang yang terletak di Sungai Andok menjadi *overcapacity* dan tidak dapat tertangani dengan baik.

Namun perlu digaris bawahi bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PS menyatakan bahwa: “Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga serta sampah sejenisnya dengan pendekatan yang ramah lingkungan.” Selaras dengan hal tersebut, Provinsi Sumatera Barat turut mengakomodir terkait kewajiban pengelolaan sampah tepatnya di dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah (Perdaprov

¹⁵ Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022.

¹⁶ (SIPSN), S.I, *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2024*, Jakarta : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

PS) yang mengamanatkan bahwa: “Setiap individu bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan.”

Selanjutnya terkhusus untuk Kota Padang Panjang, pengelolaan sampah turut diakomodir di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut Perda Pengelolaan Sampah) yang menyebutkan kewenangan dalam pengelolaan sampah yakni:

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ditetapkan berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan di Daerah
- (2) Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saja, tetapi juga melibatkan seluruh pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan yang mencakup upaya mengurangi dan menangani sampah. Selanjutnya, Pasal 8 huruf c menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mendukung, mengoptimalkan, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah termasuk pengurangan, penanganan, dan pemanfaatannya. Namun, pada kenyataannya pemerintah Kota Padang Panjang belum melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan daerah tersebut yang menyebabkan *overcapacity* TPA Sampah.

Selanjutnya dalam huruf d nya turut dipertegas bahwa: “Pemerintah daerah bertugas untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.” Disinilah muncul permasalahan dimana antara pemerintah dan masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang mengakibatkan permasalahan *overcapacity* TPA sampah di Sungai Andok Kota Padang Panjang. Dalam hal ini titik berat pengelolaan sampah berada di tangan pemerintah daerah untuk kemudian dapat diterapkan dengan maksimal oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menjelaskan bahwa: “Otonomi daerah berarti hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 1 ayat (1) UU Pemda membagi urusan pemerintahan ke dalam dua kategori, yakni: “Urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian urusan konkuren inilah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah.”¹⁷ Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Pemda, urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;

¹⁷ Bihuku, S, 2018, “Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” Lex Administratum, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 38.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemda, salah satunya mencakup persoalan lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada poin 5. Dengan pengaturan tersebut, kewenangan di bidang lingkungan hidup yang sebelumnya berada sepenuhnya pada pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, aspek pengelolaan sampah kemudian menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Kewenangan tersebut didasarkan pada amanat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada Pasal 2 angka (92) huruf d, yang menegaskan bahwa salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi adalah melaksanakan fungsi kesekretariatan, penataan dan penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, Limbah B3, peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan penjabaran salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tersebut maka kewenangan terhadap pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tepat berada di Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian, ketika menelisik mengenai kewenangan pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang maka dinas yang berwenang adalah Dinas Permukiman, Kawasan, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Pengelolaan**

Sampah Dalam Menanggulangi *Overcapacity* Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kota Padang Panjang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya *overcapacity* Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana pengelolaan sampah dalam menanggulangi *overcapacity* tempat pembuangan akhir sampah di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya *overcapacity* tempat pembuangan akhir sampah di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan sampah dalam menanggulangi *overcapacity* tempat pembuangan akhir sampah di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah kapasitas pembuangan sampah dan juga model pengelolaan sampah seperti yang terjadi di Kota Padang Panjang terutama melihat bagaimana peran dari dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas

Permukiman, kawasan, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah dalam menanggulangi *overcapacity* tempat pembuangan akhir sampah di Kota Padang Panjang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dalam menanggulangi *overcapacity* tempat pembuangan akhir sampah di Kota Padang Panjang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataan, termasuk perilaku individu, masyarakat, atau lembaga hukum terkait berlakunya hukum.¹⁸ Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana penerapan ataupun implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dapat dilaksanakan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, di mana peneliti berupaya menyajikan gambaran atau uraian mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana ditemukan di lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak memberikan penilaian atau justifikasi terhadap hasil yang

¹⁸ Muhammin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, hlm.83.

diperoleh, melainkan hanya mendeskripsikannya sesuai kondisi yang sebenarnya.¹⁹ Dalam hal ini hasil penelitian akan dijabarkan dan digambarkan melalui deskripsi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam hal ini penelitian terfokus dalam pengelolaan sampah khususnya mengenai *overcapacity* di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Padang Panjang. Penelitian terfokus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Selain itu, penulis turut melakukan penelitian pada 2 kecamatan tersebut dengan rincian masing-masing 3 kelurahan dari kecamatan tersebut. Adapun dasar dari pemilihan 3 kelurahan ini adalah menimbang kelurahan-kelurahan berdasarkan posisi dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah, sehingga dalam hal ini penulis mendapatkan pandangan yang berbeda terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik melalui responden, informan, maupun

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 105

narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer tersebut diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan, yang mencakup keterangan dari responden, informan, serta para ahli yang memberikan pandangan sebagai narasumber.²⁰

2) Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yaitu penelaahan literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum, bahan pustaka ini disebut bahan hukum dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu:²¹

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan resmi, serta risalah yang dihasilkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.²² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

²⁰ *Ibid.*, hlm. 89

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 156

²² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, hlm. 54

- 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, uraian, atau analisis terhadap bahan hukum primer.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku hukum;
2. Majalah hukum;
3. Artikel hukum;
4. Berita internet;
5. Arsip-arsip yang mendukung; dan
6. Publikasi dari lembaga terkait.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²⁴

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknis observasi dan wawancara semi terstruktur yaitu dengan metode wawancara yang menggunakan pertanyaan terbuka yang telah direncanakan, tetapi memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik yang muncul selama wawancara.

2) Studi Kepustakaan

²³ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2015, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 22.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif sehingga data yang diutamakan tetap sebagai data primer sementara data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara tatap muka. Dalam proses wawancara dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda dimana salah satu berfungsi sebagai pencari informasi sementara pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.²⁶ Adapun wawancara dilakukan pada:

- 1) Dinas Permukiman, Kawasan, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan beberapa pihak yakni:
 - a) Welda Yusar, M.T selaku Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Dinas Perkim LH);
 - b) Nofebrianto, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran Dinas Perkim LH;
 - c) Arif Kurniawan, A.Md selaku Fungsional Umum pada (Dinas Perkim LH)

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52

²⁶ Moch. Nazir, 2008, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

2) Beberapa masyarakat yang terdapat didalam 6 kelurahan yang berbeda, yakni kelurahan terdekat dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sungai Andok dan kelurahan terjauh dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sungai Andok. Teknik yang dipakai dalam penentuan sampel masyarakat yang akan diwawancara menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti untuk memberikan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan beberapa pihak yakni:

- a) Yasril Manrefi selaku Ketua RT 24 Kelurahan Kampung Manggis;
- b) Yulia Nengsih selaku Ketua RT 3 Kelurahan Sigando;
- c) Adrian selaku Ketua RT 2 Kelurahan Silaing Bawah;
- d) Decky selaku Ketua RT 5 Kelurahan Tanah Hitam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari teori-teori yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah dan juga dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan sewaktu melakukan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis

Keseluruhan data yang dikumpulkan diproses melalui *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara maupun observasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang dimasukkan merupakan data data yang diperlukan serta berkaitan dengan permasalahan yang ada.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah yuridis-kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijabarkan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

